



HAZA LAW OFFICE

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT

Jl. KH. Samanhudi No. 03 Tegalsari, Laweyan, Kota Surakarta
Apartemen Thamrin Residence Lt. 30-30 AM Jl. Kebon Kacang Raya RT. 3 RW. 8 Kb. Melati Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
HP : 082134365310 / 081323148799 / 085865409406
E-mail : rvo14866@gmail.com / abdulazizahmad034@gmail.com / aditpurwo79@gmail.com

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat

Perihal :

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DITERIMA DARI <i>Pemohon.</i> | |
| Hari | <i>.. Selasa</i> |
| Tanggal | <i>.. 19 Oktober 2021</i> |
| Jam | <i>.. 10.44 WIB</i> |
| <i>(online - sinyal - mhr.i.id)</i> | |

Permohonan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat.

Yang bertandatangan di bawah ini *Advokat* HARYO S. AGUS SATOTO, SH – *Advokat* ADI PURWONO C.N, SH. MH dan *Advokat* M. ABDUL AZIZ AHMAD, SH. Ketiga-tiganya *Advokat & Penasehat Hukum*, yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi No.03 Tegalsari, Kota Surakarta, khusus dalam perkara ini beralamat di Apartemen Thamrin Residence Lt. 30 - 30 AM, Jl. Kebon Kacang Raya, RT. 3 RW. 8 Kb. Melati Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2021 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dalam hal ini mewakili pemberi kuasa : H. HENDRAJONI, SH, MH beralamat di Jl. Imam Bonjol, Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya mohon disebut PEMOHON

terhadap

Menteri Dalam Negeri, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110.



Selanjutnya mohon disebut TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, yang menetapkan pasangan Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd sebagai Bupati dan Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si sebagai Wakil Bupati (Bukti P-1) untuk dibatalkan.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- Bahwa terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, yang mendasari pengambilan sumpah / janji dan selanjutnya melantik pasangan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan satu rangkaian kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat. Bahwa oleh karenanya maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon mengenai Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, yang menetapkan pasangan Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd sebagai Bupati dan Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si sebagai Wakil Bupati.



HAZA

LAW OFFICE

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT

Jl. KH. Samanhudi No. 03 Tegalsari, Laweyan, Kota Surakarta

Apartemen Thamrin Residence Lt. 30-30 AM Jl. Kebon Kacang Raya RT. 3 RW. 8 Kb. Melati Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat

HP : 082134365310 / 081323148799 / 085865409406

E-mail : ryo14866@gmail.com / abdulazizahmad034@gmail.com / aditpurwo79@gmail.com

- Bahwa Pemohon adalah Bupati (Incumbent) Kabupaten Pesisir Selatan yang perolehan suara pada Pilkada Pesisir Selatan Tahun 2020 berada pada posisi kedua setelah Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd sebagai Bupati dan Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si sebagai Wakil Bupati.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, yang menetapkan pasangan Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd sebagai Bupati dan Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

Bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan adalah mengenai adanya manipulasi data dan keterangan yang diajukan pada saat proses pencalonan oleh calon bupati atas nama Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesisir Selatan yang berpengaruh terhadap proses seleksi bakal calon pada tahap seleksi.

Bahwa oleh karena permohonan ini Tidak Menyangkut Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada secara langsung, namun menyangkut Tindakan salah satu calon Peserta Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, tanpa memperhitungkan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah menyampaikan persyaratan calon sebagaimana Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU jo. Pasal 4 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3



Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam tahap dokumen persyaratan, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah memasukkan keterangan-keterangan yang secara prinsip seharusnya bisa menjadi alasan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pesisir Selatan untuk menolak pendaftaran dan mencoret ybs sebagai calon Bupati Pesisir Selatan, yakni berdasarkan bukti sebagai berikut :

1. Tidak memberikan bukti dan Keterangan yang sebenarnya mengenai Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Rusma Yul Anwar, yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 109 UUPPLH, yakni melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 36 ayat (1)).

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 642/Pid.Sus – LH /2019/PN.Pdg tertanggal 13 Maret 2020 telah menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Rusma Yul Anwar selama 1 (satu) tahun Penjara dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan penjara.

Bahwa selanjutnya terdakwa Rusma Yul Anwar mengajukan upaya hukum Banding, dan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 88/PID.SUS-LH/2020/PT.PDG tanggal 30 April 2020 telah memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang dimintakan banding tersebut (bukti P-2).

Bahwa selanjutnya terdakwa Rusma Yul Anwar mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung RI yang selanjutnya Ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada tanggal 24 Februari 2021.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Pemohon telah mengadakan perihal Putusan Kasasi terdakwa atas nama Rusma Yul Anwar tersebut pada Kementrian Dalam Negeri dengan maksud agar Menteri Dalam Negeri menunda atau membatalkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan.

Bahwa pada hari yang sama, isteri Pemohon Bersama dengan Kuasa Hukum terdahulu Pemohon juga telah menghadap Dirjen OTDA Kemendagri untuk menjelaskan perihal yang sama, namun tidak ditanggapi secara positif.



Pada faktanya justeru Menteri Dalam Negeri tetap melaksanakan pelantikan Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 26 Februari 2021 melalui Gubernur provinsi Sumatera Barat.

Bahwa *Jelas hal ini adalah suatu bentuk kekeliruan hukum dan mal administrasi yang fatal. Hal mana bahwa apabila Putusan Kasasi terdakwa Rusma Yul Anwar oleh Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Februari tersebut ditembuskan dan/atau diberitahukan kepada Kantor Kementrian Dalam Negeri dan KPUD Pesisir Selatan, maka bisa dipastikan pelantikan dan pengambilan sumpah / janji Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan pasti dibatalkan atau didiskualifikasi.*

Bahwa apabila Termohon memiliki niat untuk melaksanakan penegakan hukum secara baik dan benar seharusnya setelah melaksanakan pelantikan, Termohon saat itu juga memberhentikan Rusma Yul Anwar saat itu juga oleh karena ybs telah ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 164 ayat (8)) UU No.10 Tahun 2016.

2. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Rusma Yul Anwar, yakni Pelanggaran Pasal 109 UUPPLH vide Pasal 36 ayat (1) telah mencederai penegakan hukum, mengkhianati hati nurani dan amanat rakyat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Pesisir Selatan khususnya.
3. Bahwa atas kelalaian pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesisir Selatan, Pemohon melalui Kuasa Hukum telah mengadukan hal tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan atas hal tersebut DKPP-RI telah memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana termaktub dalam Putusan DKPP-RI Nomor : 120-PKE-DKPP/III/2021 tertanggal 02 Juni 2020.
4. Bahwa dalam hal ini pihak Termohon, yang telah lalai dan tidak memperhatikan pengaduan-pengaduan masyarakat, khususnya pihak Pemohon dan masyarakat Pesisir Selatan serta fakta-fakta hukum yang terjadi pada saat pencalonan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd hingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, yang menetapkan pasangan Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd sebagai Bupati dan Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si



Jl. KH. Samanhudi No. 03 Tegalsari, Laweyan, Kota Surakarta
Apartemen Thamrin Residence Lt. 30-30 AM Jl. Kebon Kacang Raya RT. 3 RW. 8 Kb. Melati Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
HP : 082134365310 / 081323148799 / 085865409406
E-mail : ryo14866@gmail.com / abdulazizahmad034@gmail.com / aditpurwo79@gmail.com

sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan adalah suatu kekeliruan dan harus dibatalkan.

5. Bahwa pihak Rusma Yul Anwar yang telah dilantik menjadi Bupati Pesisir Selatan terbukti telah menghalang-halangi aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada 8 Juli 2021, saat hendak menjalankan eksekusi terhadap ybs. Bahkan Rusma Yul Anwar sebagai terpidana sudah berjanji akan menyerahkan diri untuk menjalankan eksekusi sesuai putusan Pengadilan Negeri Padang, namun hingga saat ini hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh ybs yang seharusnya menjadi suri tauladan penegakan hukum. Hal tersebut adalah suatu preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang telah terbukti tidak dilakukan serta mengesampingkan kepentingan masyarakat banyak, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani permohonan ini sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat.
2. Menetapkan pasangan H. HENDRAJONI, SH, MH dan HAMDANUS, S.Fil.I, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

Demikian Permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.



HAZA LAW OFFICE

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT

Jl. KH. Samanhudi No. 03 Tegalsari, Laweyan, Kota Surakarta
Apartemen Thamrin Residence Lt. 30-30 AM Jl. Kebon Kacang Raya RT. 3 RW. 8 Kb. Melati Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
HP : 082134365310 / 081323148799 / 085865409406
E-mail : ryo14866@gmail.com / abdulazizahmad034@gmail.com / aditpurwo79@gmail.com

Hormat Kami

Kuasa Para Pemohon :

Advokat HARYO S. AGUS SATOTO, SH

Advokat ADI PURWONO C.N, SH, MH

Advokat M. ABDUL AZIZ AHMAD, SH

